

TERDAMPAK COVID-19 PADA KLAUSUL *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN MENUNDA ANGSURAN PADA AKAD PEMBIAYAAN *AL IJARAH*

Mohammad Fasholli Nur Huda, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona;
Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No.76, Krajan Timur, Jember, Jawa Timur;
E-mail: Mfasholli@gmail.com; dyahochtorina.fh@unej.ac.id; rahmadiindra@unej.ac.id

Abstrak

Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK). Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan *restrukturisasi* (keringanan) kredit. Apabila yang mendapatkan hak *restrukturisasi* hanya yang positif terinfeksi virus, maka menjadi tidak adil jika *restrukturisasi* tidak berlaku menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia, menimbang dampaknya yang mengimbas seluruh warga. Untuk mengetahui terdampak Covid-19 apakah termasuk dalam karakteristik *force majeure* yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan *al-ijarah*, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dalil *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.

Kata Kunci: Covid-19, *Force Majeure*, *Al-Ijarah*

Abstract

The spread of Covid-19 made the Indonesian government adopt a policy to provide relief in terms of credit installment payments to bank customers, through Financial Services Authority Regulation Number 11 of 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread (POJK). However, the regulation does not specifically regulate who is entitled to credit restructuring (relief). If only those who get the right to restructuring are positively infected with the virus, then it would be unfair if the restructuring did not apply to all Indonesian citizens, considering the impact it would have on all citizens. To find out whether the impact of Covid-19 is included in the *force majeure* characteristics that can be used to delay payments in *al-ijarah* financing contracts, the researchers used a normative legal research method with the result that the Covid-19 pandemic was used as a *force majeure* argument in a business contract based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters Spreading Covid-19. This reason is used as the debtor's defense for the non-performance of a contract due to something that cannot be predicted.

Keywords: Covid-19, *Force Majeure*, *Al-Ijarah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu perubahan yang cukup pesat terlihat dalam dunia modern adalah aspek kesepakatan, dimana kesepakatan atau *overencomst* mengandung makna hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang memberi satu pihak hak untuk mencapai prestasi dan pada pihak yang waktu yang sama mewajibkan pihak lain untuk mencapai prestasi.¹ Kesepakatan tersebut tentunya tidak terlepas dari kedua pihak yang terlibat dalam pencapaian tersebut, karena jika salah satu pihak/objek kesepakatan tidak ada,

¹ M Yahya Harahap. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2. Bandung: Alumni, h. 6.

maka kesepakatan tersebut tidak dapat lahir dengan sendirinya. Oleh karena itu pihak-pihak yang ingin berprestasi sangat mendukung lahirnya kesepakatan tersebut, tentunya para pihak dan objek dalam kesepakatan tersebut tidak lepas dari syarat hukum kesepakatan yang telah dibuat. Pelaksanaan pencapaian tersebut dapat menyebabkan *default* oleh para pihak dalam kesepakatan. Dalam keadaan demikian, berlaku ketentuan yang harus dipatuhi karena gagal bayar, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, kompensasi atas kerusakan atau kinerja.² Sejauh mana salah satu pihak dalam perjanjian kemungkinan akan gagal, sehingga pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (*force majeure*).

Force majeure dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1244 dan 1245 pada bagian kompensasi, karena *force majeure* merupakan alasan pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi. Mengingat pasal 1244 dan 1245 KUHP, pada dasarnya ada tiga hal yang tidak dibayarkan kembali oleh debitur untuk biaya, kerugian dan bunga, yaitu:³

1. Ada sesuatu yang tidak terduga sebelumnya;
2. Kebetulan;
3. *Force majeure* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. *force majeure*, yang bersifat absolut (mutlak), yaitu ketidakmampuan para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya;
 - b. *force majeure*, yang tidak bersifat absolut (relatif), yaitu para pihak dapat menggunakan hak dan kewajibannya.

Force majeure mengarah pada situasi yang lebih mudah bagi debitur, yaitu kreditor tidak diganti biaya, kerugian dan bunganya. Hal ini diatur dalam undang-undang bahwa *force majeure* disebabkan oleh kejadian-kejadian yang terjadi di luar kendali debitur, namun sejak awal debitur mempunyai niat baik untuk mewujudkan prestasinya, sehingga tidak ada unsur niat sama sekali.⁴ Namun dalam prakteknya, terutama di lembaga keuangan syariah, seringkali bank malah menyelesaikan masalah *force majeure* dengan keputusan kedua belah pihak. Ini berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan klien tentang akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (perjanjian sewa guna usaha).

Di Indonesia tidak jarang ditemukan kesepakatan yang hanya mensyaratkan terjadinya *force majeure* saat pemerintah menyatakan suatu kejadian sebagai *force majeure*. Dengan demikian, apakah pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19) dapat dianggap *force majeure* bergantung pada klausul *force majeure* yang terdapat dalam perjanjian. Berdasarkan klausul *force majeure*, pihak yang terkena dampak dapat menyatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah *force majeure* jika pihak yang terkena dapat membuktikan bahwa persyaratan tersebut telah terpenuhi. Mengambil contoh dari kontrak konstruksi, jika terjadi *force majeure* maka sangat penting untuk memeriksa beberapa ketentuan terkait *force majeure*, misalnya (i) ketentuan *force majeure*; (ii) perpanjangan waktu; (iii)

² Sri Soedewi Masjchum Sofwan. (1982). *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberti, h. 82

³ Wawan Muhwan Hariri (2011). *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Cet. ke-10. Bandung: Pustaka Setia, h. 107.

⁴ *Ibid.*

penghentian; dan (iv) penyelesaian sengketa. Selain itu, jika pemerintah mengambil tindakan karena Covid-19 (seperti pembatasan perjalanan) yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, dan pihak tersebut tidak menyebabkan tindakan pemerintah dan pihak tersebut bertindak dengan itikad baik, maka pihak tersebut pihak dapat mengajukan klaim karena *force majeure*. Jika perjanjian tersebut secara eksplisit mengecualikan wabah virus, pandemi, atau tindakan pemerintah terkait hal ini, maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim keadaan kahar terkait wabah Covid-19. Akibatnya, para pihak harus terus memenuhi kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian yang relevan, terutama yang berkaitan dengan keadaan *force majeure* internal akad pembiayaan *al-ijarah* (sewa menyewa) terdampak Covid 19 sebagai alasan pemijam (*rahin*) terhadap yang memberikan pinjaman (*marhunbih*).

Penyebaran Covid 19 mendorong pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan pembayaran iuran pinjaman kepada nasabah bank melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perekonomian Nasional Insentif sebagai Kebijakan *Countercyclical* Mengenai Dampak Penyebaran Covid 19 (POJK 11/2020), yang memberikan pedoman bagi bank yang ingin mendukung kebijakan stimulus ekonomi melalui restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena Covid 19. Diantaranya diatur dalam POJK 11/2020 adalah sebagai berikut:

1. pemotongan suku bunga
2. perpanjangan jangka waktu
3. pengurangan tunggakan pokok
4. Pengurangan tunggakan bunga
5. fasilitas kredit/pembiayaan tambahan dan/atau
6. konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara

Namun, ketentuan ini tidak secara khusus mengatur siapa yang berhak atas restrukturisasi pinjaman (keringanan). Sebab dalam pembahasan siapa saja yang terkena dampak langsung, seluruh masyarakat merasakan dampak langsung dari penyebaran virus Covid-19 yang semakin meningkat. Baik itu korban positif infeksi virus maupun yang tidak tertular secara langsung, semua orang merasakan dampaknya secara langsung di berbagai sektor, terutama di bidang ekonomi.⁵ Jika hak restrukturisasi hanya diberikan kepada mereka yang terkena dampak langsung dalam arti tertular virus, maka tidak adil bila restrukturisasi tidak menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia, karena mereka juga merasakan dampak langsung dari penyebaran masif tersebut. dari virus. virus di Indonesia. Bahkan, seorang debitur yang dalam keadaan *force majeure* sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita debitur tersebut. Namun praktik lembaga keuangan syariah, terutama ketentuan *force majeure* dalam kontrak keuangan, berbeda dengan ketentuan KUH Perdata. Dalam perjanjian pembiayaan, debitur (nasabah) secara *force majeure* diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, secara tidak langsung terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua solusi tersebut terkait masalah *force*

⁵ <https://beritabarur.co/kepastian-restrukturisasi/2/?amp/AlfinRahardianSofyan> diakses tanggal 8 April 2020

majeure, baik secara teori maupun praktek, yang muncul dalam kontrak keuangan bank syariah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdampak Covid-19 termasuk dalam karakteristik *force majeure* yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan *al-ijarah*. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terkait dengan asas kepastian hukum dalam klausul *force majeure* saat membiayai kontrak di perbankan syariah, dengan kerangka konseptual untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu restrukturisasi yang tertuang dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020, sejalan dengan konsep *equality before the law*, dimana *force majeure* merupakan keputusan kedua belah pihak. Ini didasarkan pada kontrak antara bank Islam dan klien mengenai kontrak *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum ini adalah pendekatan hukum (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan kumpulan bahan hukum seperti buku-buku hukum, hukum terkait, artikel dan jurnal tentang topik hukum terkait penelitian ini. Proses analisis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:⁶ mengidentifikasi fakta hukum dan menghilangkan masalah yang tidak relevan, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang berkaitan dengan masalah hukum, menyelidiki masalah hukum berdasarkan materi yang dihimpun, menarik kesimpulan berupa argumen sesuai dengan masalah hukum, memberikan resep berdasarkan argumen yang ada dibangun pada kesimpulan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode sistematis bahan hukum tertulis.

PEMBAHASAN

Transaksi ekonomi tidak lepas dari kebutuhan manusia dan Islam telah mengatur dengan jelas dan tegas khususnya yang berhubungan dengan perniagaan/perdagangan (*tijarah*), dan oleh karenanya wajib untuk diikuti karena bersinggungan dengan hukum-hukum agama, antara lain:⁷ ada pencatatan dan saksi; berdasarkan kerelaan (saling ridho), dan harta tidak diperoleh dengan jalan batil; tidak lebih dicintai dari pada cintanya kepada Allah, Rasul, dan Jihad; tidak melalaikan shalat, zakat, takutnya hari kiamat; jujur; tidak bohong; tidak khianat; tidak mengingkari janji; tidak mencela; tidak

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 171

⁷ Nandang Ihwanudin, Handri, Deden Gandana Madjakusumah, M Munir Asrori. (2020). "Akad Tijarah dalam Praktek di Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, h. 26.

menaikkan harga berlebihan; tidak menunda-nunda pelunasan; tidak memberatkan yang sedang kesulitan.

Ijarah adalah transaksi penyewaan barang dan/atau jasa antara pemilik objek yang disewakan, termasuk kepemilikan hak guna atas objek yang disewakan dengan penyewa untuk mendapatkan ganti rugi atas objek yang disewa.⁸ *Ijarah* adalah sewa dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan sewa dalam *ijarah* adalah bank sebagai debitur, menyewakan barang kepada nasabah sebagai kreditur dalam bentuk pembiayaan, yang kemudian pemberi pinjaman membayar sewa dalam bentuk faktur pembiayaan angsuran ke bank. Dasar Hukum *Ijarah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, yang didalamnya telah menyebutkan tentang Firman Allah QS. Az-Zukhruf Ayat 32.

1. Firman Allah QS. al-Baqarah Ayat 233
2. UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Pasal 4 mengatur jenis dan aktivitas bank syariah. Alokasi dana dan bans untuk bank syariah dan unit usaha syariah. Ketentuan mengenai jenis dan aktivitas bank syariah dan unit struktural syariah, serta ketentuan mengenai kesesuaian penyaluran dana. Artikel ini juga mengatur sejumlah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah..
3. Lampiran 6 SK BI No. 32/34/SK. Tanggal 12/05/99. Dir BI tentang Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.

Rukun dan syarat *Ijarah* menurut AH. Azharuddin Lathif dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹

a. Rukun *Ijarah*

- 1) Orang yang menyewakan dan yang menyewakan harus memenuhi persyaratan: wajar, sukarela (tidak di bawah paksaan), kedua syarat tersebut tidak berlebihan, maksimal (sampai 15 tahun)
- 2) Sewa, mensyaratkan bahwa keadaan sewa diketahui dalam beberapa cara, yaitu jenis, tingkat dan sifatnya.
- 3) Syarat manfaat:
 - a) Keuntungan yang berharga. Terkadang karena beberapa manfaat, manfaat menjadi tidak berguna, seperti menyewa mangga sebagai pengharum, karena mangga merupakan komoditas yang akan dimakan.
 - b) Status manfaat dapat diberikan oleh *leaseholder*.
 - c) Tingkatannya dikenal dengan jangka waktu.

Syarat sahnya *ijarah* berkaitan erat dengan kondisi yang harus ada terkait dengan pelaksana transaksi, barang, tempat transaksi, sewa dan ketentuan transaksi itu sendiri. Diantaranya adalah kondisi:¹⁰

⁸ *Supra* catatan kaki nomor 2.

⁹ Imam Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Bisnis, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor : Ghalia, h. 322-323.

¹⁰ Hamzah Ya'kub. (1992). *Fiqh Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, Cetakan ke II*. Bandung: CV. Diponegoro, h. 322-323.

- 1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*): menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diperlukan kedewasaan dan kecerdasan.
- 2) Kedua belah pihak dalam kontrak menyatakan kesediaan mereka untuk memenuhi akad Ijarah.
- 3) Manfaat menjadi objek *ijarah* harus diketahui dengan baik agar tidak terjadi kontroversi di kemudian hari.
- 4) Benda tersebut dapat diserahkan dan digunakan tanpa menikah.
- 5) Tujuan *ijarah* adalah apa yang diizinkan oleh syara.
- 6) Apa yang disewakan bukan menjadi tanggung jawab penyewa.
- 7) Benda *ijarah* adalah sesuatu yang biasanya disewakan, seperti rumah, mobil atau tunggangan.
- 8) Gaji/sewa dalam akad Ijarah harus jelas, tepat dan sesuai dengan nilai harta benda.
- 9) Obyek yang disewakan harus dilaksanakan dalam kondisi nyata atau formal.
- 10) Sewa harus berharga dan bersih.

Menurut ahli fiqih, dilihat dari segi objeknya akad *ijarah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.¹¹

Sistem transaksi *ijarah* merupakan sistem yang menggunakan akad (*contract*) dalam arti menguntungkan. Kontrak atau kesepakatan adalah kontrak yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban, artinya mengadakan kesepakatan atau kewajiban memberi dan menerima pada waktu yang bersamaan. Artinya ikatan itu menciptakan sesuatu yang harus dilakukan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 1.

Pelaksanaan transaksi *ijarah*, haruslah memperhatikan dalil maka *fuqaha* merumuskan rukun sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.¹² Secara umum timbulnya *ijarah* disebabkan oleh kebutuhan akan barang atau keuntungan dari klien yang tidak memiliki kemampuan finansial. Dengan kata lain jika pembeli memiliki kemampuan finansial maka pemenuhan kebutuhan barang atau penerimaan keuntungan dari barang akan dilakukan oleh klien langsung kepada pemilik barang tanpa bank syariah.

Bank dalam kegiatan usahanya akan selalu terkait dengan hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Memindahkan uang;
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran;
3. Mendiskonto surat wesel maupun surat berharga;
4. Membeli dan menjual cek, surat wesel dan surat-surat berharga lainnya,
5. Memberi jaminan bank.

Maka dari itu, dalam menjalankan peran tersebut, dan untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip *muamalah* Islami,

¹¹ Muhammad. (2004). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Salemba Empat Patria, h. 113.

¹² Hamzah Ya'kub. (1992). *Fiqih Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, Cetakan ke II. Bandung: CV. Diponegoro, h. 320.

¹³ Muhamad. (2000). *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, h. 63.

yang didalamnya memuat solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, praktek *Ijarah* yang terjadi pada perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan metode pembayaran sewa dari uang muka (bank pemilik barang) menjadi cicilan (bank dengan pembeli) dan/atau penundaan pembayaran tergantung kemampuan nasabah. pembayaran uang muka (oleh bank) dari sewa. Pendapatan dari transaksi *ijarah* disebut *ujrah*. *Al-ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.

Sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang *ijarah* terdapat ketentuan-ketentuan mengenai objek *ijarah*, yaitu:

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat barang harus dinilai dan ditegaskan dalam kontrak.
- c. Manfaat harus diperbolehkan.
- d. Kemungkinan menerima manfaat harus realistis dan sesuai dengan hukum Syariah.
- e. Manfaatnya harus dikenali secara fisik sedemikian rupa sehingga menghilangkan kebodohan yang akan menimbulkan kontroversi.

Sewa atau *ijarah* dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan yang awalnya bukan sebagai bentuk pembiayaan, tetapi sebagai kegiatan komersial seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mengajukan permohonan kepada pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian menyewakannya kepada mereka yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu metode pembiayaan dimana investor membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dan investor hanya membayar sewa pakaian saja tanpa mengeluarkan banyak modal untuk membeli aset tersebut.¹⁴ Secara umum timbulnya *ijarah* disebabkan oleh kebutuhan akan barang atau keuntungan dari pelanggan yang tidak memiliki kemampuan finansial. Dengan kata lain, jika pembeli memiliki kemampuan finansial, dia akan langsung memenuhi kebutuhan barang atau menerima keuntungan dari pembeli (produsen) barang, melewati bank syariah. Dengan demikian, praktek *ijarah* yang terjadi di perbankan syariah, secara teknis *ijarah* yang terjadi di perbankan syariah secara teknis adalah perubahan cara pembayaran sewa dari pembayaran uang muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau penundaan jangka waktu pembayaran (disesuaikan dengan kemampuan klien) untuk sewa yang telah dibayar dimuka (oleh bank).

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya *aktiva produktif* menurut ketentuan Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan *kontijensi* pada rekening *administrative* serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁵ Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang

¹⁴ Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 101.

¹⁵ Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, h. 302.

mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁶

Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan spesifik, yang pencapaiannya akan memberikan keunggulan kompetitif yang diharapkan.¹⁷ *Emergency funding problems* merupakan istilah teknis yang biasa digunakan bank untuk merujuk pada upaya dan langkah yang diambil oleh bank syariah dalam upaya mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik namun mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau lainnya. kewajibannya, sehingga pelanggan dapat kembali memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pemrosesan pembiayaan bermasalah di sini dipahami sebagai sistem yang digunakan oleh bank dalam menangani risiko yang telah terjadi dan muncul pada saat ini guna mengembalikan profitabilitas bank dan kepercayaan nasabah. Langkah awal bank syariah untuk menghindari pembiayaan bermasalah bersifat proaktif yaitu analisis nasabah yang diperlukan agar bank syariah yakin bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Pada dasarnya bank syariah memperhatikan beberapa prinsip dasar.

Strategi adalah sekumpulan tujuan dan rencana tindakan tertentu, yang jika tercapai akan memberikan keunggulan kompetitif yang diberikan.¹⁸ Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap pembiayaan berjalan dengan lancar, nasabah memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas pada saat jatuh tempo. Namun dapat terjadi bahwa dalam masa pembiayaan, nasabah mengalami kesulitan pembayaran yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Umum Syariah. Dari pengertian diatas maka strategi adalah suatu sistem atau alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu berupa tindakan dalam menangani permasalahan yang timbul dalam pembiayaan bank, sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif yang pasti dalam hal pengembalian kewajiban oleh nasabah. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi kinerja harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian dikatakan debitur telah wanprestasi. Ada empat kondisi yang dikatakan wanprestasi yaitu:

- a. Pencapaian tersebut tidak dipenuhi debitur sama sekali.
- b. Debitur tidak memenuhi kinerja seperti yang dijanjikan.
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasinya.
- d. Debitur melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Dalam hal ini Indonesia yang mengalami pandemi Covid-19 merupakan *force majeure* yang dialami baik oleh debitur maupun kreditur sehingga pemerintah mengeluarkan Perpres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) sebagai Wacana Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar. Kedua

¹⁶ Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, h.78-79.

¹⁷ Blocher, dkk. (2000). *Manajemen Biaya, Terjemahan Suty Ambarriani*. Jakarta: Salemba Empat, h. 3.

¹⁸ Blocher, dkk. (2000). *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empath, h. 3.

peraturan tersebut berdampak besar bagi perekonomian masyarakat dan negara. Baik dari sisi perdagangan dalam dunia usaha dan bagi dunia perbankan Indonesia dimana banyak debitur yang terkena Covid-19, baik langsung terpapar maupun terdampak ekonomi, tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai debitur kepada kreditor dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Kontra-Siklikal terhadap Dampak Penyebaran Virus Corona Penyakit 2019 (POJK 11/2020) yang berisi pedoman bagi bank yang bersedia mendukung kebijakan stimulus ekonomi melalui restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena virus Covid-19.

Dalam penulisan ini penulis membandingkan cara menangani wabah virus Covid-19 khususnya dalam hal kebijakan ekonomi, dimana penulis mengambil contoh negara Arab Saudi dan negara Malaysia.

Kerajaan Arab Saudi memiliki langkah yang sangat cepat dan tepat dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 baik pada konteks dalam negeri maupun dalam skala global. Diantaranya di tingkat global Raja Salman bin Abdul Aziz menggelintorkan sumbangan sebesar US\$ 10 juta sebagai kontribusi nyata untuk mendukung upaya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam memerangi pandemi virus corona berupa pelaksanaan langkah-langkah mendesak dalam meminimalisir penyebaran penyakit dan sekaligus untuk mendukung negara-negara dengan infrastruktur kesehatan yang rentan. Sementara itu Direktur Jenderal WHO sangat menghargai gerakan kemanusiaan yang sangat dermawan ini yang mana akan berkontribusi secara signifikan pada upaya untuk melindungi kesehatan global. Hal ini merupakan pengamalan yang baik dari ayat Al-Qur'an "*berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*"¹⁹.

Di dalam negeri sendiri pihak berwenang Arab Saudi mengatakan bahwa kasus virus korona terus menerus diidentifikasi dan mengalami peningkatan hingga 1104 kasus (data wordometer, sehingga berdampak pada penangguhkan perjalanan melalui udara dan laut menuju Arab Saudi serta larangan keluar malam selama 21 hari untuk mencegah penyebaran penyakit. Orang-orang yang memberikan informasi yang tidak benar terkait kesehatan di pintu masuk akan membayar denda hingga SAR133.000. Kebijakan-kebijakan lainnya adalah Kerajaan Arab Saudi menghentikan masuknya para wisatawan dan penutupan total pintu umrah dari dalam dan luar negeri. Kementerian Pendidikan Arab Saudi juga telah meliburkan sekolah dan universitas sebagai bagian dari tindakan pencegahan yang direkomendasikan oleh kementerian kesehatan.²⁰

Di kancah global, Arab Saudi telah menginisiasi KTT luar biasa G-20 secara virtual di tengah pandemi, dimana pada pertemuan ini fokus pada mengkoordinasikan respon-respon dari negara-negara anggota dan dengan mengedepankan serangkaian kebijakan terkoordinasi dari para pemimpin negara G20 terhadap wabah Covid-19 dengan tujuan

¹⁹ QS. An-Nur: 33.

²⁰ Kaisar Lahiya Sikki, *Ibid*, h. 12.

melindungi manusia dan menjaga kestabilan ekonomi global.²¹ Sebagai respon pemerintah Arab Saudi terhadap pandemi Covid-19, pihak kerajaan benar-benar mengambil langkah-langkah fiskal serius untuk menyelamatkan perusahaan dan bank dari kebangkrutan, sehingga mereka dapat pulih dengan cepat insyallah begitu pandemi berakhir. Pembuat kebijakan secara teori harus mempertimbangkan berbagai bentuk keringanan pajak dan jaminan publik untuk membantu perusahaan sektor swasta meminjam dan menanggukan kewajiban terhadap pemerintah jika perlu. Dan pendekatan ini sedang diterapkan di Arab Saudi yang diantaranya berupa:²²

- 1) Pembebasan biaya bagi ekspatriat yang akan final *exit* yang mana *iqama* (izin tinggal) telah kadaluwarsa dari sekarang hingga 30 Juni 2020 serta diberikan keringanan memperpanjang *iqama* mereka dalam jangka waktu 3 bulan tanpa biaya.
- 2) Pengusaha dapat mengembalikan biaya visa kerja yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri yang belum digunakan oleh pengusaha tersebut setelah keluarnya larangan perjalanan entri dan *exit* ke Arab Saudi. Termasuk visa yang telah distempel di paspor mereka dapat memperpanjang kembali periode visa tersebut selama 3 bulan tanpa dikenakan biaya apapun.
- 3) Pemerintah mengizinkan pengusaha untuk memperpanjang visa *exit* dan *re-entry* yang tidak digunakan disebabkan larangan perjalanan dari Kerajaan Arab Saudi untuk jangka waktu 3 bulan tanpa biaya.
- 4) Pemilik bisnis dalam jangka waktu 3 bulan dapat menunda pembayaran PPN, pajak cukai, pajak penghasilan dan pengajuan pernyataan zakat dan pembayaran kewajiban lainnya.
- 5) Pembayaran beberapa kewajiban sektor swasta berupa biaya layanan pemerintah, biaya kementerian tata kota (*baladiyah*) ditunda dalam jangka waktu 3 bulan, serta menetapkan kriteria yang diperlukan untuk memperpanjang periode penundaan untuk kegiatan yang paling terpengaruh oleh kebijakan antisipasi corona namun diperlukan untuk hajat hidup orang banyak.
- 6) Menteri keuangan berhak memberikan pembiayaan terkait lainnya serta pembebasan dari pembayaran biaya dan pengembalian pinjaman yang diberikan sampai akhir tahun 2020 dalam inisiatif program keberlanjutan perusahaan.
- 7) Menunda pengumpulan bea masuk impor dalam jangka waktu 30 hari terhadap pengajuan jaminan bank untuk 3 bulan ke depan dan menetapkan kriteria yang diperlukan untuk memperpanjang periode penundaan untuk kegiatan yang paling terimbas oleh kebijakan antisipasi corona namun diperlukan untuk hajat hidup orang banyak.

Pada sisi kebijakan moneter dalam upaya mengurangi dampak ekonomi potensial dari wabah virus korona, otoritas moneter Arab Saudi melalui *Saudi Arabian Monetary Authority* (SAMA) meluncurkan paket pembiayaan sebesar SAR 50 miliar untuk mendukung sektor swasta, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Skema baru ini

²¹Kaisar Lahiya Sikki, *Loc.Cit.*

²² Kaisar Lahiya Sikki, *Ibid*, h. 13-14.

bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor swasta Kerajaan Arab Saudi melalui langkah-langkah sebagai berikut:²³

1. Dukungan pembiayaan untuk UKM.
2. Cakupan poin penjualan (POS) dan biaya *e-commerce*.
3. SAMA akan berkoordinasi dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memfasilitasi pembayaran pinjaman yang dijamin oleh sektor-sektor yang terimbas oleh tindakan pencegahan Covid-19

Kebijakan ekonomi fiskal juga dilakukan oleh negara tetangga Malaysia. Pada Februari 2020 Pemerintah Malaysia mengeluarkan Paket Rangsangan Ekonomi yaitu paket stimulus fiskal dalam rangka merespon dampak dari pandemi Covid-19, yang kemudian disempurnakan menjadi Paket Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat 2020 (Prihatin 2020) pada bulan Maret. Prihatin 2020 senilai RM250 miliar ini difokuskan kepada tiga komponen utama yaitu: 1) perlindungan masyarakat, 2) dukungan bisnis/perniagaan, dan 3) penguatan ekonomi.²⁴

1. Perlindungan Masyarakat.
 - a) Membendung penularan Covid-19
 - b) Pemerintah mengalokasikan dana sebesar RM500 juta diperuntukkan kepada Kementerian Kesehatan untuk membendung penularan Covid-19. Selain itu diberikan juga tunjangan bagi para pekerja yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19.
 - c) Diskon tagihan listrik serta insentif multimedia seperti penyediaan internet gratis
 - d) Mendorong konsumsi dalam negeri.
 - e) Peningkatan daya beli untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangi biaya hidup.
 - f) Bantuan kepada pelajar sebesar RM270 juta untuk berbagai tingkat pendidikan termasuk kepada politeknik, *community college*, serta perguruan tinggi.
 - g) Bantuan kepada kelompok yang terdampak seperti lansia dan anak-anak di panti sosial, warga disabilitas, serta gelandangan sebesar RM25 juta.
 - h) Alokasi RM10 juta kepada Lembaga Pemasaran Pertanian-Kementerian Pertanian Malaysia untuk menyediakan fasilitas penyimpanan makanan untuk menurunkan harga makanan.
 - i) Hibah sebesar RM1.000 hingga 10.000 untuk pengusaha lokal dalam mempromosikan penjualan produk mereka di *platform e-commerce*.
 - j) MySalam, program penggantian pendapatan sebesar RM50 per hari, maksimal 14 hari bagi pasien positif Covid-19 maupun pasien dalam pengawasan.
 - k) Alokasi RM20 juta diberikan kepada lembaga Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) dengan program Perkhidmatan eDagang Setempat (PeDAS) yang mentransformasi Pusat Internet Desa menjadi pusat perdagangan *e-commerce*.

²³ Kaisar Lahiya Sikki, *Loc.Cit*

²⁴ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/kajian/Kajian-PKRB-FULL>. Diakses pada 1 Maret 2021

2. Dukungan bisnis/perniagaan, dimana Pemerintah Malaysia menerapkan tiga pendekatan melalui:
 - a. Membantu arus kas bisnis yang terkena dampak.
 - b. Pemerintah juga memberikan fasilitas pembiayaan untuk perusahaan yang terdampak.
 - c. Memberikan dana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Membantu individu yang terkena dampak.
- c. Mendorong permintaan perjalanan dan pariwisata.
- d. Meningkatkan kualitas investasi

Di Indonesia, pembiayaan bermasalah yang akan diusahakan bank syariah untuk diselamatkan berdasarkan PBI No.13/9/PBI/2011 tentang perubahan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Syariah. Bank dan unit usaha syariah, oleh karena itu bank syariah restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya, antara lain melalui:²⁵

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu/atau pemberian potongan harga sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) Dana tambahan untuk fasilitas pembiayaan Bank.
 - 2) Mengubah kontrak pembiayaan.
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah.
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan penjadwalan ulang atau rekondisi.

Dalam menghadapi risiko pembiayaan *ijarah* yang semakin meningkat setiap tahunnya. Bank membutuhkan lebih dari sekedar manajemen risiko. Bank membutuhkan produk pembiayaan yang menganalisis risiko sebelum terjadi. Salah satu inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan adalah seperti pembiayaan *ijarah* berdasarkan *Natural Definty Contracts* (NCC). NCC adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan nilai nominal keuntungan di awal kontrak perjanjian dengan kepastian. Nasabah tidak akan langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah.²⁶ NCC merupakan kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad.

²⁵ Trisadini Usanti, Abd. Shomad. (2015). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 110.

²⁶ Riris Rizky Hayati. (2015). "Pengaruh *Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost* dan *Risk Factor* terhadap Tingkat *Margin* Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC) di Industri Perbankan Syariah". *Jurnal JESTT*, Vol. 2 No. 5 (Mei 2015), h. 444.

Kontak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*). Menawarkan *return* yang tepat dan pasti.²⁷ Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*):²⁸

- b) Jumlah (*quantity*): dalam memberikan pembiayaan bank harus memperhatikan jumlah cadangan wajib minimumnya.
- c) Mutu (*quality*): mutu pada transaksi pembiayaan berbasis NCC berupa besarnya tingkat margin pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, perlu diperhitungkan sebagai salah satu komponen yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat margin pembiayaan karena risiko ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.
- d) Harga (*price*): dalam melakukan penetapan harga jual pada transaksi pembiayaan berbasis NCC, Bank memperhitungkan dua komponen yaitu harga beli (harga perolehan) bank dan referensi margin keuntungan.
- e) Waktu Penyerahan (*time of delivery*): waktu penyerahan pada transaksi pembiayaan berbasis NCC, Bank memastikan nasabahnya tepat dalam mengembalikan pembiayaan semakin banyak nasabah yang tepat waktu dalam mengembalikan pembiayaan ini semakin baik bagi Bank.

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur bentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. Juga tidak ada percampuran asset si A dengan asset si B yang ada misalnya, adalah si A memberika barang ke si B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A disini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli. Kontak-kontrak *natural certainty* ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberikan nama teori pertukaran (*the theory of exchange*).²⁹

NCC adalah akad atau kontrak perjanjian yang mana menetapkan sistem kepastian dalm memberikan tanggungan kepada nasabahnya. Kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun watu (*timing*)-nya. *Cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati keduabelah pihak yang bertransaksi diawal akad.

Transaksi di perbankan syariah yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli, pengupahan, pengupahan, leasing, khususnya *ijarah*. NCC diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi risiko dalam pembiayaan *ijarah*. Penerapan kontrak pembiayaan dengan menggunakan NCC dapat disimpulkan bahwa NCC merupakan kontrak/kontrak dalam suatu usaha yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (besaran) maupun waktu (*timing*). Arus kas dapat diprediksi dengan relatif

²⁷ Slamet Wiyono. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Grasindo, h. 37.

²⁸ Adiwarmarman A. Karim. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 279.

²⁹ *Ibid*, h. 71.

pasti sehingga peneliti menganalisis penerapan kontrak kepastian alam di bank syariah dengan prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Penerapan Prinsip akad NCC

NCC adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).³⁰

2. Produk Pembiayaan Berbasis NCC

Pembiayaan berbasis NCC adalah pembiayaan yang mana dari pihak bank sebagai debitur memberikan kepastian pedapatan baik dari segi jumlah maupun waktu, sehingga memberikan kepastian dalam kreditur atau nasabah untuk mengembalikan kewajibannya kepada pihak bank.³¹ Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya.³² Transaksi di perbankan syariah yang termasuk kedalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa. Secara spesifiknya seperti pada pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan membayar upah.

3. Risiko terkait Pembiayaan Berbasis NCC

Yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan NCC, seperti *murabahah*, *ijarah*, *ijarah mutahia bit tamlik*, *salam* dan *istisna'*. Penilaian risiko ini mencakup aspek berikut ini:

- a. *Default risk* (risiko kebangkrutan)
- b. *Industry risk* (risiko yang terjadi pada jenis usaha)
- c. *Recovery risk* (risiko jaminan).

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Nabi SAW mengakui kemungkinan adanya hutang dan piutang dalam setiap transaksi muamalah, dan menekankannya dalam pencatatan hutang tersebut sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282, dimana dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk mengakomodir aktivitas transaksi dalam bentuk tunai atau hutang. Asalkan semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku dan ditambah dengan kehadiran saksi dan jaminan sebagai perlindungan dalam hal seseorang dari transaksi tersebut meninggal dunia. Dalam Islam sudah diatur dengan pasti atau NCC yang menerapkan sikap kepastian dalam melunasi hutang dan piutang antara lain, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Nabi

³⁰ Adiwarman A.Karim. (2009). *Bank Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 72.

³¹ Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam: Teori dan Prakteknya dalam Perdangan Obigasi Syariah di Pasar Modal Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press Group, h. 18.

³² Hulwati, *Ibid*.

Muhammad SAW bersabda: “*barang siapa yang meminjamkan sesuatu hendaklah dia melakukan dengan takaran, timbangan dan jangka waktu yang pasti*”. Islam mengajarkan asas kepastian dalam syarat pinjam dan pinjaman, baik berupa jumlah barang yang dipinjamkan, jaminan dan saksi yang kuat serta waktu pengembalian. Seperti pada akad NCC dalam transaksi pembiayaan dimana bank sebagai *shahibul maal* meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah sebagai *mudharib*. Bank memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Pada pembiayaan NCC jumlahnya, mutunya, harganya dan waktu penyerahannya ditetapkan diawal akad.

PENUTUP

Dalam menghadapi risiko pembiayaan *ijarah* di masa pandemi Covid-19, bank membutuhkan lebih dari sekedar manajemen risiko. Bank membutuhkan produk pembiayaan yang menganalisis risiko sebelum terjadi. Salah satu inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan adalah pembiayaan *ijarah* berdasarkan *Natural Definty Contracts* (NCC) yaitu kontrak yang dilakukan dengan menentukan nilai nominal keuntungan di awal kontrak perjanjian dengan kepastian. Nasabah tidak akan langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. NCC sendiri merupakan kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature* menawarkan *return* yang tepat dan pasti).³³ Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).

Kedepan kepada bank syariah dapat menerapkan NCC untuk menanggulangi risiko pada pembiayaan *ijarah* dimana NCC memiliki prinsip kepastian, serta menganalisis dengan cermat dan teliti terlebih dahulu calon nasabahnya dengan menggunakan prinsip kepastian guna menanggulangi dan meminimalisir risiko yang kerap dihadapi oleh bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman A. Karim. (2009). *Bank Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Blocher, dkk. (2000). *Manajemen Biaya, Terjemahan Suty Ambarriani*. Jakarta: Salemba Empat.
- Blocher, dkk. (2000). *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah Ya'kub. (1992). *Fiqih Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet. ke II. Bandung: CV. Diponegoro.

³³ Slamet Wiyono. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Grasindo, h. 37.

- Imam Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Bisnis, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia.
- Kaisar Lahiya Sikki. (2020). "Kebijakan Ekonomi Arab Saudi dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19", *Journal of Islamic Civilization*. Volume 2, No. 1, April 2020.
- M Yahya Harahap. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2. Bandung: Alumni.
- Muhamad. (2000). *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2004). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Salemba Empan Patria.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nandang Ihwanudin, Handri, Deden Gandana Madjakusumah, M Munir Asrori. (2020). "Akad Tijarah dalam Praktek di Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Riris Rizky Hayati. (2015). "Pengaruh *Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost* dan *Risk Factor* terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contract (NCC)* di Industri Perbankan Syariah". *Jurnal JESTT*, Vol. 2 No. 5 (Mei 2015).
- Slamet Wiyono. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sri Soedewi Masjchum Sofwan. (1982). *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberti.
- Trisadini Usanti, Abd. Shomad. (2015). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wawan Muhwan Hariri (2011). *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Cet. ke-10. Bandung: Pustaka Setia.